



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KRISTEN BERKAT
KUPANG**

Dan

BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) KUPANG

NOMOR : 002/SMK-BK/MOU/KPG/I/2025

NOMOR : 47a/HK.230/I.18.1/01/2025

TENTANG

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PESERTA PRAKTEK KERJA
LAPANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KRISTEN BERKAT KUPANG**

Pada hari ini Senin tanggal tiga belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (13/01/2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Yacob Pisdon, S.Kom., MM
Jabatan : Kepala SMK Kristen Berkat Kupang
Alamat : Jln. Sikib, RT. 016/RW 007. Naioni, Alak, Kota Kupang - Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kristen Berkat Kupang, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Indra Zakariya Rayusman, SH., MH
NIP : 19750926 200212 1 003
Jabatan : Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang
Alamat : Jalan Timor raya Km.17 Desa Noelbaki, Kecamatan Noelbaki, Nusa Tenggara Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMK dan dalam menjalankan kegiatannya berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan : UPT UPT Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang melaksanakan pelatihan fungsional, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian, peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- c. bahwa **PARA PIHAK** mempunyai keinginan yang sama untuk menjalin kerja sama sinergitas dalam rangka praktek kerja lapangan dan pelatihan bagi siswa/siswi magang dengan tujuan menghasilkan siswa/siswi yang profesional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa usaha di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kristen Berkat Kupang.

Berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Praktek Kerja Lapangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kristen Berkat Kupang di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai komitmen dan landasan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan sinergitas dalam pelaksanaan rencana kerja sesuai ruang lingkup Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** melalui kerja sama sinergitas dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia pertanian peserta PKL serta menerapkan prinsip-prinsip kerja sama yang saling mendukung, melengkapi dan menguntungkan **PARA PIHAK** yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Permagangan, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan;
2. Akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi pertanian; dan
3. Menyediakan sarana dan prasarana magang/pelatihan.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab;
 - a. Memberikan daftar jumlah dan biodata Siswa yang akan melaksanakan kegiatan magang/ PKL kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku;
 - c. Menetapkan pokok-pokok kegiatan kerjasama;
 - d. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitau **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyiapkan tempat magang/ PKL;
 - b. Menyiapkan tenaga pembimbing;
 - c. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan terlebih dahulu memberitahu **PIHAK KESATU**.

PASAL 4

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman sebagaimana di maksud ayat (1) disusun dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi di lingkungan tiap-tiap **PIHAK**.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
2. Nota Kesepahaman ini dapat diubah, diperpanjang dan diakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;
4. Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka tugas dan tanggung jawab yang belum terselesaikan **PARA PIHAK**, harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, sesuai tugas dan fungsi kewenangannya masing-masing, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk program selanjutnya.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud dalam “keadaan memaksa” adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak **PARA PIHAK** yang mengakibatkan Nota Kesepakatan tidak dapat terlaksana yang berupa bencana alam, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase, dan

kerusuhan (huru-hara);

2. Untuk dapat dinyatakan sebagai keadaan memaksa, **PIHAK** yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada **PIHAK** yang tidak mengalaminya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kejadian berlangsung;
3. Segala kerugian yang diderita oleh **PIHAK** yang mengalami sebagai akibat keadaan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan keadaan tersebut tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang timbul sebelum terjadinya kejadian tersebut;
4. Dalam hal pelaksanaan Nota Kepakatan ini terhenti karena terjadinya Keadaan Mamaksa, maka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10

ADENDUM

1. Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** untuk penyempurnaan dan/atau pengembangan sebagai adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini;
2. Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan tertulis yang ditandatangani **PARA PIHAK**;
3. Adendum kesepakatan tertulis yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masingnya mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Ditandatangani di : Kupang
Pada tanggal : 13 Januari 2025

PIHAK KESATU



Yacob Pison, S.Kom., MM

PIHAK KEDUA



Indra Zakariya Rayusman, SH., MH